



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANCA MALANG MARTADINATA

Jalan Laksamana Martadinata Nomor 80 - Kode Pos 65118 **Malang**
Telp. 0341 – 368681 – 368682 – 359455 – 348450 – 335399 – 341400
Facsimile : 0341 – 363831 – 329580 - 348450

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. 0034424010000293

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : **DENNY INDRA PRASETYA**

dalam jabatan selaku Small Business Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Martadinata berkedudukan di Jl. Laksamana Martadinata No. 80, Malang.
untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **ADITYA WIBAWA, S.P, ST,**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 44, Jakarta Selatan 12710

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 2.301.307.500,-** (Dua miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan **Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik BLK UPTP Batam** berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak, Nomor : SP.01/PK/KPV/PPK.1/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 dan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak, Nomor : SP.01.a/PK/KPV/PPK.1/XI/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO) Nomor : BA.1220/PK/KPV/PPK.1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : **PT. BANGUN NUSA RAYA**

Alamat : Jl. Satria X No. 24, Jelambar, Jakarta Barat.

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **181 (Seratus delapan puluh satu) hari kalender**, dan efektif mulai dari tanggal **29 Desember 2023** sampai dengan **26 Juni 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing- masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada tanggal : 04 Januari 2024

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA

